

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tjauan Umum Hukum Islam

1. Pengengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat pedoman bagi mukallaf (orang yang dibebani kewajiban) yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul. Hukum ini diyakini dan diterima oleh umat Islam dan wajib bagi semua pengikutnya. Hukum ini didasarkan pada tindakan yang diambil oleh Rasulullah untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Syariah merujuk pada hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT kepada umat-Nya untuk dipatuhi, baik berdasarkan keyakinan agama atau tidak. Syariah Islam menurut bahasa yaitu jalan yang ditempuh manusia untuk menuju Allah SWT.¹

Adapun salah satu cabang dari hukum islam ini adalah Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah adalah paraktek-praktek berbisnis yang diridoi oleh Allah SWT. Dimana dalam hukum islam ini menghindari dan menghilangkan adanya unsur-unsur bisnis yang telah Allah haramkan. Beberapa contohnya yaitu riba (*interest*), gharar (*uncertainty*), dan maysir (*speculation*). Salah satu bentuk prakteknya adalah melalui praktek pada lembaga keuangan syariah.²

¹ Eva Iriani “*Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*” jurnal ilmiah Univesitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2, 2017, 24.

² Artikel; *Sejarah Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, didownload pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2008 pada <http://mhugm.wikidot.com/artikel:012>.

Lalu bagaimakah hukum ekonomi syariah meninjau sebuah akad yang dirubah ditengah jalannya perjanjian yang sedang berjalan seperti pada kasus yang terjadi pada koprasi BTM Surya Kencana Jaya. Akad umumnya, tidak boleh dirubah begitusaja terutama pada saat masih dalam keadaan berlangsungnya sebuah akad. Yang sesuai dan tertuang pada surah Al-Maidah (1) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”. Namun, apabila dalam berjalannya sebuah akad terjadi kerugian pada salah satu pihak perubahan akad boleh dilakukan demi tercapainya kesepakatan bersama dan tidak merugikan satu sama lain. Asalkan sebuah perubahan akad disepakati secara keduabelah pihak. Sesuai yang tertuang dalam surah An-Nisa (58) yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

yang artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

*Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Hukum islam tidak hanya sejumlah teori saja namun juga sebuah aturan yang diterapkan didalam sendir-sendiri kehidupan muslim. Berikut merupakan sumber hukum islam sebagai solusi atau pedoman antara lain:

a. Al-quran

Al-Quran merupakan sumber petunjuk dan kitab suci umat Islam. Kitab ini diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan berisi ajaran, larangan, kisah Islam, ketentuan, dan hal-hal lainnya.

b. Al-Hadist

Al-Hadits atau segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW merupakan dasar hukum Islam yang kedua. Hukum-hukum yang masih bersifat universal dalam Al-Quran juga dijelaskan secara mendalam dalam al-Hadits.

c. Ijma’

Ijma adalah suatu kesepakatan-kesepakatan para mujtahid terhadap hukum-hukum tertentu pada masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

d. Qiyas

Qiyas merupakan menjelaskan sesuatu yang belum ada dalilnya. Yang dimaksud disini adalah dalil-dalil yang ada di Al-Quran maupun Al-Hadist.

3. Macam-macam Hukum Islam

Dalam setiap kehidupan manusia pastinya tidak dapat lepas dari sebuah peraturan yang seharusnya ditaati. Berikut merupakan penjelasan macam-macam hukum islam.

a. Wajib

Wajib ialah suatu tindakan yang mana harus dikerjakan dan akan mendapatkan suatu pahala, apabila ditinggalkan akan mendapat dosa.

b. Sunnah

Sunnah merupakan suatu tindakan dimana disarankan oleh syariat Islam untuk dikerjakan, tetapi pelaksanaannya juga boleh tidak dilakukan.

c. Makruh

Makruh merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dianggap jauh lebih baik jika seseorang tidak melakukannya daripada dilakukan.

d. Mubah

Mubah ialah suatu tindakan yang mana diperbolehkannya antara melaksanakannya atau tidak melaksanakannya oleh syariat Islam.

e. Haram

Haram adalah sesuatu perbuatan suatu manusia yang apabila dikerjakan akan mendapat dosa.

B. Tinjauan Umum Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa atau bisa disebut perselisihan adalah ketidaksetujuan, konflik, atau suatu argumentasi yang biasanya muncul antara dua pihak atas hak-hak yang berharga, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Selain itu, secara etimologi menurut KBBI, sengketa merupakan sesuatu yang menyebabkan

sesuatu ataupun sebuah perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan. Dan adapun secara istilah yaitu sengketa adalah pertentangan yang terjadi diantara dua pihak atau lebih yang bermula dari persepsi yang berbeda tentang sebuah kepentingan atau hak milik yang dapat menyebabkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.³ Adapun beberapa jenis-jenis sengketa diantaranya sebagai berikut:

- a. Sengketa Wilayah
- b. Sengketa Ekonomi
- c. Sengketa Ideologi
- d. Sengketa Lingkungan
- e. Sengketa Kemanusiaan

Adapun pembahasan peneliti tentang sengketa ekonomi yang berada di koperasi syariah yang berarti Perselisihan ekonomi syariah merupakan termasuk kedalam ranah persengketaan dalam kegiatan bisnis ataupun perdagangan. Sengketa ekonomi syariah juga dapat terjadi sebelum maupun sesudah terjadinya perjanjian telah disepakati, contohnya ialah mengenai objek sebuah perjanjian, harga sebuah barang, dan dalam isi perjanjian (Akad).⁴

2. Sebab-sebab Terjadinya Sengketa Ekonomi

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*Arti Kata Identifikasi*”, (<https://kbbi.web.id/identifikasi>), diakses pada 02 Agustus 2023, 13.32).

⁴ Anita Dewi, *Asas iktikad baik dalam menyelesaikan sengketa kontrak melalui arbitrase*, Cet I, (Bandung : Alumni,2013)., 10.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) yang dimana pasal dan isinya tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada UU yang telah dituliskan telah disebutkan bahwasannya di bidang ekonomi Islam pada Pengadilan Agama bertugas untuk mencoba menyelesaikan perselisihan antar pemeluk agama Islam di tingkat awal. Adapun hal yang menjadikan adanya sebuah persengketaan ekonomi syaiah adalah sebagai berikut:

1. Sebuah proses terbentuknya sebuah akad yang disebabkan dari ketidaksepemahaman dalam suatu proses bisnis karena telah terjebak kepada orientasi keuntungan.
2. Akad dan kontrak menjadi sulit untuk dilaksanakan karena Para pihak kurang cermat atau hati-hati ketika melakukan perundingan pada awal kesepakatan.⁵

Selain dari pada itu sengketa ekonomi terjadi adanya beberapa faktor, didalam suatu perbuatan maupun kegiatan usaha tersebut tentulah tidak terlepas dari sebuah kendala dan tidak juga selalu berjalan mulus seperti pada yang diinginkan oleh sebuah pelaku usaha. Meski demikian hal tersebut telah diatur oleh undang-undang yang mana telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha tentang apa yang mereka telah disepakati. Walaupun pada awal kesepakatan tidak ada niat ataupun itikad untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan, pada tahap berikutnya ada saja penyebab terjadinya permasalahan ataupun persengketaan. Apabila terjadi sebuah penyimpangan

⁵ Aqimuddin Eka An, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), 75.

ataupun persengketaan dalam sebuah kegiatan ekonomi syariah, maka ini menjadi sebuah sengketa ekonomi syariah⁶.

Pada dasarnya, ada banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa ekonomi tersebut secara umum. Adapun penyebab terjadinya sengketa dalam ekonomi syariah, antara lain adalah:

- a. Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter coba-coba atau karena ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya.
- b. Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena Para pihak kurang cermat ataupun kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan. Serta tidak mempunyai keahlian untuk mengkonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien.
- c. Kurang mampu memahami risiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi.
- d. Kurangnya sikap jujur atau kurangnya sifat amanah.

Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada prinsipnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal dengan dua metode, yaitu:

- a. Penyelesaian secara non litigasi

Secara umum, terdapat tiga acara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui cara non litigasi ini, yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa atau dikenal juga dengan alternative dispute resolution (ADR), arbitrase dan lembaga konsumen.

⁶Sri Wahyuni Asnaini, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, Jurnal Tekun/Volume V, No. 02, September 2014, hlm.2

b. Penyelesaian secara litigasi.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Sebagaimana telah ditegaskan pada latar belakang penelitian, kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.⁷

3. Tujuan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada dasarnya, tujuan utama penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah untuk menemukan solusi penyelesaian dalam suatu masalah ekonomi yang telah terjadi diantara suatu pihak dengan pihak yang lain yang telah melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip maupun asas-asas ekonomi syariah. Sehingga terciptalah suatu keputusan yang bisa memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Selain itu, dapat dipahami bahwa tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah untuk menemukan solusi penyelesaian sengketa ekonomi yang terjadi antara pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sehingga terwujud suatu penyelesaian yang dapat memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

C. Tinjauan Umum Kredit

1. Pengertian Kredit

⁷ Efa Laela Fakhriah, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian dalam penyelesaian Sengketa Perdata dengan menggunakan Bukti Elektronik*, (Bandung : Universitas Padjajaran, 2012),” 120.

Sistem keuangan yang dikenal sebagai kredit berfungsi untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik ke pengguna dengan tujuan menghasilkan laba. Pengakuan ini diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang menganggapnya sebagai hasil dari kemampuan dan integritas seorang pemimpin. Kredit atau *credere*, berarti kepercayaan dalam bahasa Yunani. Jadi, kredit memiliki konotasi unik, yaitu peminjaman uang (penundaan pembayaran). Pembeli tidak diharuskan membayar barang pada saat pembelian jika mereka mengklaim telah membelinya secara kredit.

Menurut Undang-undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11) kredit adalah penyediaan uang ataupun tagihan-tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak pinjaman antara bank dan pihak lain yang menetapkan bahwa peminjam harus membayar kembali utangnya beserta bunganya setelah jangka waktu tertentu.⁸

2. Pengertian Kredit Macet

Adapun beberapa beberapa rangkuman sebuah pengertian-pengertian mengenai kredit macet atau bermasalah ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kredit yang dimana pada pelaksanaannya belum mampu untuk meraih atau mencukupi standar target yang sesuai dengan bant tersebut.
- b. Kredit dimana mempunyai probabilitas yang dapat timbul sebuah masalah yang terjadi kedepannya dalam arti luas.
- c. Kredit yang digolongkan dalam sebuah sebutan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet sert agolongan lancar yang berpotensi menunggak atau macet.⁹

⁸ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta : Andi2, 2005), 1

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018) 91.

3. Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, telah menyebutkan kriteria penetapan kualitas-kualitas kredit sebagaimana penjelasan berikut:

1. Lancar

Perusahaan atau kegiatan usaha memiliki peluang yang baik untuk berkembang. Tidak pernah terjadi perselisihan ketenagakerjaan atau pemogokan dan jika terjadi suatu permasalahan, penyelesaiannya dilakukan secara damai dan tidak membebani kedua belah pihak. Masalah manajemen dan ketenagakerjaan memiliki kualitas yang sangat baik (manajemen yang baik).

2. Dalam Perhatian Khusus

operasi bisnis dengan sedikit ruang untuk ekspansi. Secara umum, masalah ketenagakerjaan dan kualitas manajemen memuaskan. Bahkan ketika pemogokan atau per dalam ketenagakerjaan tertentu telah berhasil diselesaikan, masih ada kemungkinan hal itu dapat terjadi lagi (manajemen yang baik).

3. Kurang Lancar

Dalam beberapa tahun terakhir, didapatkan keterbatasan perkembangan atau hampir tidak ada perkembangan dalam operasi bisnis. Tingkat kualitas manajemen, masalah dengan beban kerja intensitas berlebihan, dan banyaknya jumlah perselisihan atau pemogokan

ketenagakerjaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi perusahaan debitur (manajemen yang cukup baik).

4. Diragukan

Bisnis telah mengalami tahun penurunan. Operasional bisnis debitur sangat terpengaruh oleh permasalahan pada perselisihan dan pemogokan buruh. Penurunan dalam kualitas manajemen serta masalah ketenagakerjaan sudah umum sering terjadi sehingga dapat menimbulkan kecemasan dalam perkembangannya (manajemen yang kurang berpengalaman).

5. Macet

Kemampuan bisnis untuk terus beroperasi sangat dipertanyakan, dan sulit untuk kembali normal. Kemungkinan besar operasi bisnis akan terhenti. Masalah ketenagakerjaan yang berlebihan dan kualitas manajemen yang buruk cukup lazim untuk menciptakan reaksi ketidakpuasan, dan perselisihan atau pemogokan ketenagakerjaan memiliki dampak yang signifikan terhadap operasi bisnis debitur (manajemen sangat lemah).¹⁰

4. Unsur-unsur Kredit

Dalam penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya meskipun poin utama masalah bervariasi, namun bisa diambil maksud yaitu pada landasannya suatu kredit itu memuat unsur-unsur antara lain:

¹⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2018) 87.

1. Terdapat investor individu ataupun dari suatu lembaga yang mempunyai dana, produk atau jasa dimana dikhususkan untuk disewakan kepada suatu pihak ataupun orang lain. Orang atau badan yang dimaksudkan yaitu lazim disebut sebagai kreditur.
2. Terdapat suatu pihak yang memerlukan atau meminjamkan dana, produk ataupun jasa. Pihak ini disebut dengan debitur.
3. Adanya kepercayaan antara kreditur terhadap debitur.
4. Adanya sebuah janji dan kesanggupan-kesanggupan untuk membayar yang menjadi tanggungjawab seorang debitur kepada kreditur.¹¹

5. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah pengaturan pinjaman yang mematuhi dan diatur oleh peraturan hukum perdata antara bank dan entitas lain (debitur). Dalam hukum perdata, khususnya hukum kontrak, istilah "Sistem Terbuka" mengacu pada pemberian kebebasan yang sebesar-besarnya kepada warga negaranya untuk membuat perjanjian dalam bentuk apa pun, asalkan tidak melanggar moral atau ketertiban umum. Perjanjian kredit yang dibentuk secara hukum juga berfungsi sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum antara bank dan kreditur. Ini menyiratkan bahwa, seperti hukum, perjanjian kredit yang dimaksud akan selalu "mengikat" bank dan peminjam.¹²

6. Jenis-Jenis Kredit

¹¹ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta : Andi2, 2005), 3

¹² Veithzal Rival, Andria Permata. V, dan Arifandy Permata V, *Credit Management Handbook*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2013), 57.

Jenis-jenis kredit dapat juga dilihat dari berbagai jenis aspek tinjauannya dan juga sangatlah banyak yang bervariasi. Di bawah ini akan diuraikan beberapa jenis atau macam-macam kredit, yaitu sebagai berikut:

a. Kredit Menurut Tujuan Penggunaannya

1. Kredit konsumen

Kredit konsumen adalah kredit yang digunakan untuk membiayai perolehan produk atau layanan yang secara langsung memenuhi kebutuhan masyarakat atau debitur.

2. Kredit Produktif

Kredit produktif adalah kredit yang meningkatkan produksi debiturnya, dalam arti bahwa bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan kredit dapat menghasilkan dan meningkatkan utilitas (keuntungan atau manfaat). Kategori tambahan dari kredit produktif meliputi kredit likuiditas, kredit modal, dan kredit investasi.

b. Kredit ditinjau dari Segi Materi yang Dialihkan Haknya.

1. Kredit dalam bentuk uang (*money card*)

Kredit ini adalah kredit perbankan standar atau konvensional, bahwa biasanya diberikan dalam bentuk sejumlah uang dan juga dikembalikan dalam bentuk uang.

2. Kredit dalam bentuk bukan uang (*non money credit*)

Kredit dalam bentuk komoditas-komoditas atau jasa-jasa, bahwa biasanya ditawarkan oleh perusahaan perdagangan maupun perusahaan lainnya, disebut sebagai kredit non tunai.

c. Kredit Menurut Jangka Waktunya

1. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek atau yang dikenal dengan kredit dengan jangka waktu maksimal satu (1) tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk membiayai berbagai keperluan modal kerja.

2. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah atau yang dikenal sebagai kredit dengan jangka waktu satu hingga tiga tahun. Umumnya, kredit ini berbentuk kredit modal kerja atau kredit investasi, yang jumlahnya tidak terlalu besar. Misalnya, dapat digunakan untuk membeli peralatan kecil guna menjalankan usaha debitur.

3. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang memiliki jangka waktu hingga lebih dari 3 (tiga) tahun atau bahkan lebih.¹³

D. Tinjauan Umum Metode Litigasi dan Non-Litigasi

1. Pengertian Metode

Metode merupakan suatu pendekatan yang konsisten yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Lebih jauh, metode juga dapat dipahami sebagai suatu pendekatan melalui suatu cara tertentu terhadap pekerjaan yang membantu dalam kegiatan mencapai tujuannya. Selain itu, bagaimana rencana yang telah disusun diimplementasikan dalam kegiatan nyata untuk memastikan bahwa tindakan yang direncanakan dan disiapkan dilaksanakan seefisien mungkin.¹⁴

¹³ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung : Alfabeta 2011).10

¹⁴ Purwadarminta, “*Metode dan teknik pembelajaran partisipatif*,” (Bandung: Falah Production), 2010, 7.

2. Pengertian Litigasi

Sesuai yang tertuang pada UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan menggunakan jalan persidangan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi” adalah sebuah penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menggunakan metode beracara di pengadilan dimana kewenangan untuk mengadili proses berjalannya persidangan tersebut adalah hakim. Proses penyelesaian sengketa litigasi menjadikan pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain demi mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir sebuah penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi ini adalah selalu putusan yang sifatnya *win-lose solution*.¹⁵ Menurut Munir Fuadi, penyelesaian sengketa secara konvensional serta dilakukan melalui suatu badan peradilan telah dilakukan sejak ratusan tahun bahkan sudah ribuan tahun yang lalu. Sedangkan di Indonesia penyelesaian persengketaan yang diselesaikan dengan cara menggunakan hukum Islam sudah zaman dimulai sejak tahun 1855.

Pada penyelesaian perkara Ekonomi Syariah pada lingkungan peradilan agama akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan secara hukum acara perdata seperti yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Jadi, setelah setelah adanya upaya damai dan ternyata upaya tersebut tidaklah berhasil, maka hakimlah yang akan melanjutkan proses

¹⁵ Rif'al Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999). 73

pemeriksaan perkara itu didalam persidangan yang sesuai ketentuan-ketentuan hukum acara perdata.¹⁶

3. Pengertian Non-Litigasi

Non-litigasi berasal dari kata bahasa Inggris "*non-litigation*," yang terdiri dari suku kata "*non*" dan "*litigation*." Non berasal dari kata "*none*," yang berarti "*non*" atau "*tidak*," dan litigasi berasal dari istilah "*litigation*", yang mengacu pada proses peradilan atau perkembangan suatu kasus. Namun, penyelesaian ini disebut sebagai penyelesaian masalah di luar pengadilan di Indonesia.

Di Indonesia, Alternatif penyelesaian sengketa ini juga telah di sediakan lembaga tersendiri dengan adanya sebuah Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatife penyelesaian sengketa juga menawarkan beberapa bentuk mekanisme yang sangat fleksibel dengan memberlakukan satu atau beberapa bentuk metode yang telah dibuat sedemikian rupa serta telah disesuaikan dengan kebutuhan juga demikian sengketa-sengketa yang terjadi akan diusahakan mencapai sebuah putusan sampai final.¹⁷

4. Cara Penyelesaian Lembaga Keuangan Syariah terhadap Kredit Macet

Berikut merupakan benerap cara dan juga penjelasan tentang Penyelesaian Sengketa Lembaga Keuangan Syariah terhadap Kredit Macet antara lain:

¹⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori & Praktik*, (Depok: Prenadamedia, 2017), h. 18

¹⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet 1, (Jakarta : Kencana, 2018), 6.

1. Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan ini dilakukan oleh bank syariah apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan tersebut prospek usaha nasabah sudah tidak ada dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan sejumlah pembiayaan yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Pada jaminan hak tanggungan berdasarkan pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, apabila seorang debitur melakukan wanprestasi.

2. Penyelesaian Melalui Badan Arbitase Syariah Nasional

Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan. Basyarnas telah didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1993. Berdasarkan klausul pada perjanjian pembiayaan dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak jika tidak ada pihak yang mencapai kesepakatan melalui musyawarah atau jika salah satu atau kedua belah pihak berhenti memenuhi sejumlah tanggung jawabnya dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

3. Penyelesaian Melalui Litigasi

Penyelesaian litigasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan. Jika debitur tidak bertindak dengan itikad baik terhadap kreditor, penyelesaian melalui litigasi akan dilaksanakan. Padahal, orang yang gagal melaksanakan pendanaan memiliki aset lain yang disembunyikan sehingga bank tidak dapat menyita aset tersebut untuk memperbaiki kredit macetnya.

4. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku merupakan suatu tindakan administratif bank yang menghapus buku pembiayaan dengan performa kurang baik dari neraca sejumlah kewajiban debitur atau nasabah tanpa menghilangkan kemampuan bank untuk menagih dari debitur. Keputusan bank untuk menghapus utang nasabah dan mencegah penagihan lebih lanjut dikenal sebagai penghapusan.¹⁸

5. Penyelesaian sengketa Ekonomi Litigasi

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁹

Penyelesaian litigasi adalah proses penyelesaian masalah, perselisihan, atau sengketa hukum melalui sistem hukum. Terdapat pula kelemahan dalam cara pengadilan menyelesaikan sengketa melalui litigasi yang dapat disebutkan berikut diantaranya:

a. Penyelesaian dengan cara Litigasi sangat lambat

Dalam penyelesaian sengketa litigasi di seluruh dunia, terdapat kritik yang meluas mengenai keterlambatan beberapa proses hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi. Memerlukan beberapa waktu hingga berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun

¹⁸ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : PT Bumi Akasara, 2013), 115.

¹⁹ Richard Burton simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 41.

sebelum resolusinya difinalisasi. Penundaan ini disebabkan oleh banyaknya kasus yang melakukan banding hingga pada tahap kasasi.

b. Biaya perkara mahal

Biaya litigasi dan kasus pengadilan masih tinggi sekalipun butuh waktu lima sampai sepuluh tahun untuk menjatuhkan putusan, dan banyak orang terus menyuarakan ketidakpuasan mereka mengenai hal ini.

c. Peradilan pada umumnya kurang responsif

Selain waktu yang lama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah melalui litigasi, pengeluarannya tinggi dan pengadilan biasanya kurang responsif karena mereka sering mengabaikan kepentingan publik biasanya hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya bentuk pengaduan dari pihak yang akan beracara.

d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah

Para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan mereka sebagai akibat dari putusan hakim pengadilan karena hanya satu pihak lawan yang ditempatkan pada posisi tersebut oleh putusan hakim pada pengadilan. Namun juga tidak memberikan solusi ataupun problem solving diantara pihak yang sedang bersengketa.²⁰

Adapun Selain penjelasan tentang penyelesaian sengketa pada jalur litigasi berikut adalah macam-macam penyelesaian perkara melalui metode non-litigasi yaitu:

²⁰ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), 154.

6. Macam-macam Penyelesaian Perkara dengan metode Litigasi sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara dengan sederhana

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Dalam perkara ekonomi syariah, gugatan dapat diajukan secara lisan, tertulis, dalam bentuk cetak, atau secara elektronik melalui pendaftaran perkara. Gugatan dapat diselesaikan dengan prosedur dan pembuktian yang tidak terlalu rumit serta memiliki nilai gugatan paling banyak yaitu dengan jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).²¹

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria'at dengan Acara Biasa

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mana kecuali jika putusan Mahkamah Agung menentukan lain, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan prosedur konvensional merupakan sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui proses hukum acara perdata yang berlaku. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2019 juga mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini.²²

7. Penyelesaian sengketa Ekonomi Non Litigasi

Istilah non litigasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *non* dan *litigation*, yang merupakan dua suku kata. Kata non berasal dari kata *none*, yang berarti "non" atau "tidak," dan *litigation*, yang merujuk pada

²¹ Ridwan Mansyur, dan D.Y Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017), 11.

²² Efa Laela Fakhriah, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian dalam penyelesaian Sengketa Perdata dengan menggunakan Bukti Elektronik*, (Bandung : Universitas Padjajaran, 2012),” 129.

proses peradilan atau perkembangan suatu kasus. Meskipun demikian, penyelesaian ini disebut sebagai "di luar pengadilan" di Indonesia. Di Indonesia, Alternatif penyelesaian sengketa juga sudah di lembagakan dengan adanya sebuah Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.²³ Berikut merupakan prinsip dari penyelesaian non-litigasi itu sendiri sebagai berikut:

a. Prinsip Perdamaian

Kaidah terpenting dalam setiap penyelesaian perkara adalah konsep perdamaian. Selain itu, Allah menegaskan konsep keadilan dalam Surat al-Baqarah ayat 280 dan Surat al-Hujurat ayat 9. Untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak yang bertikai atau memiliki perselisihan, upaya perdamaian biasanya dapat dilakukan melalui metode musyawarah (*syurah*).

b. Tahkim

Selain menggunakan pendekatan damai yang digunakan oleh kedua pihak yang bersengketa, para pihak juga dapat menggunakan pihak ketiga untuk memediasi konflik dan perselisihan di antara mereka dengan bertindak sebagai arbiter atau mediator.

c. Lembaga Mediasi

Untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga mediasi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tanggal 11 September 2003.

²³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet 1, (Jakarta : Kencana, 2018), 46.

Berikut merupakan manfaat yang paling menonjol dalam sebuah lembaga mediasi antara lain:

1. Penyelesaian cepat terwujud (*quick*).

Kompromi umumnya diperlukan waktu seminggu atau paling lama satu atau dua bulan bagi para pihak untuk mencapainya.

2. Biaya Murah (*inexpensive*).

Mediator biasanya tidak dibayar. Biaya yang dikeluarkan tidak mahal jika mereka diberi kompensasi. Selain itu, biaya administrasinya juga minimal. Karena alasan ini, proses mediasi disebut *nominal cost* atau berbiaya minimal.

3. Bersifat rahasia (*confidential*)

Setiap pernyataan yang dibuat oleh para pihak saat para pihak-pihak menyampaikan sudut pandang mereka kepada mediator dirahasiakan. Selain itu, tidak ada liputan pers atau liputan jurnalistik.

4. Gunakan Metode Kompromi secara adil.

Suatu hasil atau cara dari menemukan suatu solusi sendiri sebagai kompromi.

5. Kedua belah pihak memiliki hubungan kerja sama.

Melalui mediasi, dasar hubungan para pihak adalah pendekatan kerja sama untuk penyelesaian sengketa, yang dipertahankan selama proses berlangsung.

6. Hasilnya saling menguntungkan.

Kedua belah pihak mendapat manfaat yang sama karena jawaban yang dicapai adalah kompromi yang diterima oleh keduanya. Tidak

ada para pihak yang kalah (*lose*) tidak ada yang menang (*win*), tetapi *win-win for the beneficial of all*.²⁴

7. Tidak Emosional.

Masing-masing pihak tidak harus bersikeras dalam mempertahankan pendirian pada fakta dan bukti yang dimiliki sendiri karena teknik penyelesaian berfokus pada kerja sama untuk menemukan kompromi.

²⁴ http://muamalahhs-a.blogspot.com/2016/04/blog-post_78.html, diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 13:12 WIB

